

# TANGGUNG JAWAB PENJUAL ROKOK ELEKTRIK PADA TRANSAKSI *ONLINE*

Oleh:

Ade Angga Surya Putra  
Ida Bagus Surya Dharmajaya

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab penjual dalam hal penjualan rokok elektrik secara *online* terhadap konsumen dan untuk membahas akibat hukum tidak sesuainya barang yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen dalam perjanjian jual beli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan kasus dan ditinjau dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini mengkaji mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Kewajiban dari pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Akibat hukum yang ditimbulkan dalam hal ini, dimana penjual rokok elektrik tidak memberikan barang yang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya, maka penjual rokok elektrik wajib memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab, Rokok Elektrik, Transaksi, *Online*.

## ABSTRACT

*This study aims to determine the responsibility of the seller in the sale of e-cigarettes online to consumers and to discuss the legal consequences of the incompatibility of goods given businesses to consumers in the purchase agreement. This research used juridical empirical research, the research approach and reviewed the case with legislation in this case examines the responsibility of businesses towards the consumer. Liabilities of businesses is to provide correct information, clear and honest about the condition and guarantee of goods and or services as well as provide an explanation of use, repair and maintenance; guaranteeing the quality of goods and / or services produced and / or traded under the provisions of the quality standards of goods and / or services are applicable. The legal consequences arising in this case, where the seller of e-cigarettes do not deliver the goods in accordance with what has been agreed previously, the seller of electric cigarette is obliged to provide compensation, compensation and/or replacement if the goods and / or services received are not in accordance*

**Keywords:** *Responsibility, Vaporizer, Transactions, Online.*

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Jual beli adalah suatu perjanjian yang terjadi dimana pihak yang satu bersedia mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya bersedia untuk membayar harga yang dijanjikan.<sup>1</sup> Dalam proses terjadinya perjanjian jual beli antara pihak pedagang dan pembeli harus didasari itikad baik, itikad baik merupakan salah satu bentuk kewajiban hukum yang harus dipatuhi dalam keseluruhan proses kontrak.<sup>2</sup>

Transaksi jual beli tidak hanya berupa bertemunya penjual dengan konsumen secara langsung tetapi juga dapat dilakukan secara *online*, seperti halnya dengan menggunakan media social instagram. Pembelian dengan media social instagram memiliki banyak resiko, diantaranya adalah tidak sesuainya barang yang diterima oleh konsumen seperti apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian jual beli.

Dalam kasus ini terjadi hal dimana tidak sesuainya barang yang diterima oleh konsumen atas apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian jual beli. Kasus yang terjadi yakni dimana pada hari Kamis, 9 Desember 2015 terjadi transaksi pembelian rokok elektrik secara *online* melalui media social instagram, yakni dengan ketentuan perjanjian pembelian rokok elektrik beserta liquid dengan rasa anggur dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Akan tetapi pada tanggal 16 Desember 2015 barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan, adapun barang yang diterima oleh konsumen yaitu rokok elektrik beserta liquid dengan rasa permen karet.

Permasalahan yang muncul adalah ketika penjual rokok elektrik tersebut memberikan kompensasi kepada konsumen berupa pembayaran setengah harga dari perjanjian sebelumnya, akan tetapi penjual rokok elektrik tersebut tidak menukarkannya dengan barang sebagaimana mestinya dalam perjanjian, dengan alasan bahwa konsumen telah membuka segel dari barang tersebut.

---

<sup>1</sup> Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 48.

<sup>2</sup> Sogar Simamora, 2013, *Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Laksbang Justitia, Surabaya, h. 33.

## **1.2. Tujuan Penulisan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab penjual terhadap konsumen dalam hal perjanjian jual beli rokok elektrik secara *online* dan untuk membahas mengenai akibat hukum tidak sesuainya barang yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen dalam perjanjian jual beli.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, kenyataan sosial dan kenyataan kultur.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.

### **2.2. Hasil dan Pembahasan**

#### **2.2.1. Tanggung Jawab Penjual Rokok Elektrik Terhadap Konsumen Dalam Hal Perjanjian Jual Beli Secara *Online*.**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara jelas menyebutkan tanggung jawab pelaku usaha. Akan tetapi mengenai tanggung jawab pelaku usaha dapat dilihat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Dalam kontrak jual beli para pelaku yang terkait didalamnya yaitu penjual atau pelaku usaha dan pembeli yang berkedudukan sebagai konsumen memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UUPK, diatur mengenai kewajiban-kewajiban pelaku usaha yang pada intinya yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan

---

<sup>3</sup>Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, h.2.

barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Dari ketentuan tersebut maka penjual rokok elektrik tersebut memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang kepada konsumen sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya, yaitu berupa rokok elektrik beserta liquid dengan rasa anggur.

### **2.2.2. Akibat Hukum Tidak Sesuainya Barang Yang Diberikan Pelaku Usaha Kepada Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli**

Dalam Pasal 1482 KUHPer, dikatakan bahwa kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya dan dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat bukti milik jika ada.<sup>4</sup>

Pada saat prestasi tidak dipenuhi atau dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian para pihak, maka lahirlah apa yang kita namakan wanprestasi atau bisa disebutkan sebagai cidera janji. Maka untuk itu debitur dalam hal ini penjual rokok elektrik wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu.<sup>5</sup>

Dalam hal ini pelaku usaha tidak memberikan barang yang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya, maka jika dilihat dalam ketentuan pasal 7 UUPK mengenai tanggung jawab pelaku usaha dan pada pasal 1243 KUHPer mengenai wanprestasi, maka pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan ketentuan pasal 19 UUPK, menyatakan tanggung jawab pelaku usaha yang pada intinya yaitu: Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>4</sup> Rosita, 2013, “Langkah Hukum Jika Barang Yang Diberikan Penjual Tidak Lengkap”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f391f92aaba/langkah-hukum-jika-barang-yang-diberikan-penjual-tidak-lengkap>, diakses pada tanggal 17 April 2016.

<sup>5</sup> Arifin, 2013, “Upaya Hukum Menghadapi Wanprestasi”, <http://konsultasi-hukum-online.com/2015/05/upaya-hukum-menghadapi-wanprestas>, diakses pada tanggal 17 April 2017.

Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Dalam kasus ini penjual rokok elektrik tersebut dinyatakan telah melanggar UUPK karena memberikan kompensasi diluar dari ketentuan yang disebutkan dalam pasal 19 UUPK.

### **III. KESIMPULAN**

Kewajiban dari pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Akibat hukum yang ditimbulkan dalam hal ini, penjual rokok elektrik tidak memberikan barang yang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya, maka penjual rokok elektrik wajib memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku:**

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta.

Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sogar Simamora, 2013, *Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Laksbang Justitia, Surabaya.

Arifin, 2013, "Upaya Hukum Menghadapi Wanprestasi", <http://konsultasi-hukum-online.com/2015/05/upaya-hukum-menghadapi-wanprestas>, diakses pada tanggal 17 April 2017.

Rosita, 2013, "Langkah Hukum Jika Barang Yang Diberikan Penjual Tidak Lengkap", <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f391f92aaba/langkah-hukum-jika-barang-yang-diberikan-penjual-tidak-lengkap>, diakses pada tanggal 17 April 2016.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Subekti, 1996, Pradnya Paramita, Jakarta.  
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.